

TAFSIR AYAT ZAKAT PERSPEKTIF SOSIAL KEMASYARAKATAN

Hawirah¹, Siar Ni'mah², Amir Hamzah³


hawirahiaim@gmail.com

Universitas Islam Ahmad Dahlan

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun utama ajaran Islam, yang mewajibkan umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ayat-ayat zakat dalam Al-Quran menjadi bahan penelitian penting dalam Islamologi, dengan adanya perbedaan penafsiran para ulama klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat Al-Quran mengenai zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dikaji secara kualitatif deskriptif tematik (Maudui) dengan metode penelitian library research menggunakan pendekatan saintifik dan bertujuan untuk mendalami permasalahan tersebut lebih dalam dan mengkaji ayat-ayat tentang zakat yang terkandung dalam teks Al-Quran. Penelitian ini menggunakan analisis tekstual Al-Quran, dengan pendekatan tafsir (tafsir) dengan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang secara khusus menyebutkan zakat dan melakukan analisis teologis untuk memahami perannya, Peran zakat dalam Islam dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Data penelitian ini diambil dari Al-Quran dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik zakat dalam Islam. Dan juga merujuk pada interpretasi akademis sebelumnya dan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep zakat dalam Al-Quran adalah kewajiban membagi sebagian harta seseorang kepada pihak yang membutuhkan, dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi serta mempererat hubungan sosial dalam masyarakat Muslim. Zakat berfungsi meningkatkan produktifitas muzaki yang berarti meningkatkan penawaran (supply). Sedangkan bagi harta, fungsi zakat dapat di lihat dari aspek makro berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity). Zakat juga mempunyai aspek moral dan spiritual, mengajarkan nilai-nilai seperti kedermawanan, empati, dan solidaritas.

Kata Kunci: Zakat, Al-Qur'an, Tafsir, Kesejahteraan Masyarakat, Nilai-Nilai Keagamaan



Abstract


Zakat is one of the main pillars of Islamic teaching, which obliges Muslims to give some of their property to people in need. The verses of zakat in the Qur'an became an important subject of research in Islamology, with the different interpretations of classical and contemporary scholars on the Qur'anic verses regarding zakat. Therefore, this research was studied qualitative descriptive thematic (Maudui) with library research methods using a scientific approach and aimed to explore the problem more deeply and examine the verses about zakat contained in the text of the Quran. This research was studied qualitative descriptive thematic (Maudui) with library research methods using a scientific approach and aimed to explore the problem more deeply and examine the verses about zakat contained in the text of the Quran. This study uses textual analysis of the Quran, with a tafsir approach (tafsir) by analyzing verses of the Quran that specifically mention zakat and conducting theological analysis to understand its role, the role of zakat in Islam and its impact on social life. This research data is taken from the Quran and various literary sources related to the topic of zakat in Islam. And also refer to previous academic interpretations and relevant research. The results showed that the concept of zakat in the Quran is the obligation to divide part of one's property to those in need, with the main aim of creating social justice and reducing economic inequality and strengthening social relations in Muslim communities. Zakat serves to increase the productivity of muzaki which means increasing supply. As for assets, the function of zakat can be seen from the macro aspect in the form of sustainable economic growth with equity. Zakat also has moral and spiritual aspects, teaching values such as generosity, empathy, and solidarity.

Keywords: Zakat, Qur'an, Tafsir, Community Welfare, Religious Values

PENDAHULUAN

Dalam Islam, kewajiban membayar zakat memiliki makna yang sangat mendasar. Selain erat kaitannya dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial dan kemasyarakatan. Zakat juga mempunyai peranan dalam pendistribusian dan redistribusi pendapatan dari kelompok mampu kepada kelompok yang tidak mampu dan pada hakikatnya merupakan pengembalian sebagian harta kepada mereka yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.

Selain pentingnya mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak atas harta zakat serta menjunjung tinggi dan mengkhususkan zakat, para ahli fiqh juga berpendapat bahwa memerlukan niat untuk melakukannya. Karena zakat memadukan sarana, tujuan, dan gerakan pembangunan. Ketika zakat dipercayai sebagai kewajiban bagi si pemberi, maka tidak diperbolehkan baginya untuk



menghindar dari kewajiban tersebut. Hal itu disebabkan zakat merupakan hak Allah swt. tidak boleh ada pilih kasih bagi orang yang berhak menerimanya, dan tidak boleh bagi manusia untuk mencari manfaat dan kepentingan dengan zakat.

Adapun dua peneliti sebelumnya yang meneliti tentang Ayat Zakat (Anshori, 2018) menarik kesimpulan bahwa banyak ayat-ayat al-Quran yang membicarakan tentang zakat. Zakat yang diperintahkan oleh Allah swt. memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi Islam. Dimana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (muzakki) yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya atau individu (nafs) dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat tersebut, yang kemudian mengantarkan zakat untuk memainkan peranannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan secara kolektif (jama'î). Pendistribusian zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan kepada mustahik zakat, sehingga setiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan (Riwayati & Hidayah, 2018)

Mengenai harta zakat, hal ini kemudian dijelaskan oleh banyak ahli tafsir di setiap kitab tafsir, salah satunya terdapat dalam kitab tafsir Al Qurthubi. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis penafsiran ayat-ayat zakat perspektif sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam Al-Quran.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji secara kualitatif deskriptif tematik (Maudhui) dengan metode penelitian library research menggunakan pendekatan adabi ijtimai melalui langkah-langkah penelitian muadhui untuk menemukan konsep tafsir ayat zakat perspektif sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam Al-Quran.

Pembahasan Dan Hasil

1. Teori tentang Zakat


a. Pengertian Zakat

Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an, kata *zakâh* (زكاة) adalah bentuk mashdar yang berasal dari kata *zakâ- yazkû-zakâ'an* yang berarti tumbuh, subur, suci, baik dan keberkahan. (Shihab, 2007)

Adapun kata zakat dalam Al-Qur'an memiliki tiga makna sesuai dengan penggunaannya dalam ayat. *Pertama*, zakat yang bermakna 'kesucian dan kesalehan', firman Allah swt.:

فَارْدَنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

“Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). (QS. Al-Kahf [18]: 81)



Kedua, zakat bermakna sedekah. Ini menegaskan bahwa pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah swt., sebaliknya zakat (sedekah) yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt., maka pelakunya telah melipat gandakan pahalanya. Allah swt. berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مَنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ


“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rûm [30]: 39)

Ketiga, zakat yang berarti ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Inilah kemudian yang populer dengan istilah zakat. Dinamakan demikian karena dengan menunaikannya, harta diharapkan bisa bertambah, atau merupakan salah satu bentuk penyuciannya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 110 Allah swt. berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 110). (Shihab, n.d.)

Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa mengeluarkan harta disebut zakat (bertambah), padahal sesungguhnya zakat itu mengurangi harta tersebut, karena harta itu menjadi semakin berkembang dari sisi keberkahannya, atau karena adanya pahala yang diperuntukkan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Lebih lanjut al-Qurthubi menjelaskan bahwa *az-zakâh* diambil dari kata *ath-thahîr* (penyucian), sebagaimana dikatakan *zakâ fulânun* (si fulan bersuci), yakni bersuci dari kotoran luka dan kelalaian. Ini memiliki pengertian bahwa harta yang dikeluarkan itu seolah-olah menyucikan harta tersebut dari hak orang-orang miskin yang Allah swt. menetapkan di dalamnya. Selain itu, *az-zakâh* juga mengandung arti sanjung yang baik. Seperti contoh *zakka al-Qâdhiyu asy-Syâhida* yang bermakna hakim menyanjung saksi. Dengan demikian seolah-olah orang yang mengeluarkan zakat itu mendapatkan sanjungan yang baik. (Fathurrahman, 2007)



Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Adapun yang menjadi landasan kewajiban zakat, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Al-Qur'an* menggambarkan landasan filosofi kewajiban berzakat sebagai berikut: (Shihab, 2009)

1) *Istikhlaf* (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi)

Allah swt. adalah pemilik seluruh alam semesta dan isinya, termasuk pemilik kekayaan. Orang yang memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan berupa wasilah untuk dibagikan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah swt.). Mereka yang bertanggungjawab harus menghormati peraturan yang ditetapkan oleh pemilik baik untuk pengembangan maupun penggunaan properti. Allah swt. melarang manusia memberikan harta kepada siapapun yang dicurigai menghamburkannya

2) Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamann antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya.


Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain.

Demikian juga dalam bidang material. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadari, maupun tidak. Sebagai contoh seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri. Manusia yang mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian, wajar jika Allah swt. memerintahkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain. (Quraish Shihab, 2009)

3) Persaudaraan.

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh, semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain. Yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya.

Disadari oleh kita semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan *take and give* (mengambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua yakni saling membantu tanpa dimintai bantuan. Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang



mengantarkan kepada kesadaran kita untuk menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk wajib zakat, maupun *shadaqah* dan *infaq*. (Quraish Shihab, 2009)

b. Klasifikasi Ayat-Ayat Zakat di dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, ada dua kata yang berbicara mengenai zakat. Kata pertama yang mengandung arti zakat ialah kata *zakâh* sendiri yang disebutkan sebanyak 29 kali yaitu terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 11, 43, 177, dan 277, QS. An-Nisâ' [4]: 77, dan 162, QS. Al-Mâ'idah [5]: 12, dan 55, QS. Al-A'râf [7]: 156, QS. At-Taubah [9]: 5, 18, dan 71, QS. Maryam [19]: 31, dan 55, QS. Al-Anbiyâ' [21]: 73, QS. Al-Hajj [22]: 41, dan 78, QS. Al-Mu'minûn [23]: 4, dan 56, QS. An-Nûr [24]: 37, QS. An-Naml [27]: 3, QS. Ar-Rûm [30]: 39, QS. Luqmân [31]: 4, QS. Al-Ahzâb [33]: 33, QS. Fushshilat [41]: 7, QS. Al-Mujâdalah [58]: 13, QS. Al-Muzzammil [73]: 20, QS. Al-Bayyinah [98]: 5. Sedangkan kata *shadaqah* yang terdapat di tiga ayat yaitu QS. At-Taubah [9]: 58, 60, dan 103. (Hamid Hasan Qolay, 2000)

2. Penafsiran Ulama Klasik dan Kontemporer


a. (QS. At-Taubah [9]: 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya *zakat* itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) budak, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60)

Setelah ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tingkah laku orang-orang munafik antara lain tentang keinginan mereka untuk mendapatkan pembagian harta zakat meskipun mereka tidak berhak untuk menerimanya, meski demikian mereka mencela Nabi saw tidak berlaku adil. maka pada ayat ini Allah swt. dengan tegas menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. (Departemen Agama RI, 2009)

Ayat di atas meski menggunakan kata *shadaqah*, ia menunjukkan kepada pengertian zakat. *Ash-Shadaqah* menurut al-Maraghi ialah zakat




yang diwajibkan atas uang, binatang ternak, tanaman, dan perniagaan.(Aly, 1992) Kemudian disebutkan juga bahwa *shadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah wajib yang berarti zakat.(Departemen Agama RI, 2009)

Quraish Shihab di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar pokok yang menyangkut kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. *Pertama*, makna huruf *lâm* yang terdapat pada kata *liffuqarâ'*. Imam Malik berpendapat bahwa *lâm* di sini sekedar berfungsi untuk menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang telah disebutkan. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam ayat ini. Imam Malik selanjutnya berpendapat bahwa para ulama dari kalangan sahabat sepakat membolehkan memberikan zakat walau hanya kepada satu kelompok saja. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *lâm* yang dimaksud adalah kepemilikan, sehingga pembagian zakat diperuntukkan semua golongan yang disebutkan.(Quraish Shihab, 2009)

Kedua, ulama fikih dan bahasa berbeda pendapat mengenai makna fakir dan miskin. Al-Maraghi mendefinisikann *al-faqîr* adalah orang yang mempunyai harta sedikit, tidak mencapai nishab. Sedangkan *al-miskîn* adalah orang yang tidak punya sehingga perlu untuk meminta-minta untuk memenuhi sandang dan pangannya. Beliau juga menggambarkan keadaan mereka, yakni yang melekatkan kulitnya ke tanah dalam sebuah lubang untuk menutupi tubuhnya sebagai pengganti kain, perutnya diganjalkan di tanah untuk mengurangi rasa lapar.(Al-Maraghi, n.d.)

Al-Qurthubi menjelaskan permasalahan batasan orang fakir yang diperbolehkan untuk mengambil harta zakat. Dalam Tafsir Qurthubi dijelaskan bahwa Malik berpendapat orang yang hanya memiliki rumah untuk ditinggali dan seorang pelayan untuk membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah, namun ia tidak memiliki harta lain dan penghasilannya pun pas-pasan untuk menghidupi keluarganya, atau bahkan tidak mencukupi, maka boleh mengambil jatah dari harta zakat, dan penyalur zakat juga harus memberikan jatahnya.

Al-Mughirah meriwayatkan dari Malik, bahwa seseorang yang memiliki lima puluh dirham, atau uang dinar, atau uang lainnya yang sepadan dengan itu, tidak boleh mengambil zakat. Lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh al-Hasan al-Bashri bahwa orang yang



memiliki empat puluh dirham tidak diperbolehkan mengambil zakat.(Al-Qurthubi, n.d.)

Abu Umar lalu mencoba untuk merangkum perbedaan pendapat tersebut, dengan mengatakan bahwa kemungkinan pendapat yang menyebutkan bahwa batas harta seseorang yang dilarang untuk menerima zakat adalah lima puluh dirham merujuk terhadap orang yang memiliki penghasilan yang lumayan dan cukup mudah untuk mendapatkan harta kekayaan. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa harta seseorang yang dilarang untuk menerima zakat adalah empat puluh dirham merujuk kepada seseorang yang sulit untuk mendapatkan penghasilannya, ditambah lagi ia masih memiliki anak-anak kecil yang diasuhnya.(Al-Qurthubi, n.d.)

Sedangkan Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa orang yang memiliki tubuh yang kuat untuk melakukan pekerjaan dan pandai mencari rezeki hingga tidak perlu lagi bantuan orang lain, diharamkan menerima zakat. Sesuai dengan hadis Nabi:

إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِعَبْدٍ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ


“Zakat tidak halal diberikan kepada orang yang berkecukupan dan orang yang memiliki kekuatan (untuk bekerja) serta tubuh yang sehat”

Namun menurut Abu Isa at-Tirmizi “Apabila ada orang yang dianggap kuat untuk bekerja, namun ia juga masih membutuhkan bantuan keuangan untuk menopang hidupnya sehari-hari, maka para ulama berpendapat bahwa ia boleh menerima sedekah, namun tidak boleh menerima zakat.

Dari sekian ketentuan tentang batas kefakiran yang berhak menerima zakat, beberapa ulama menyimpulkan jika setiap orang berhak menerima zakat tergantung dari keperluannya masing-masing.(Al-Qurthubi, n.d.)

Ketiga, al-‘amilīna ‘alaihā (pengelola zakat). Mereka adalah orang yang melakukan pengelolaan zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, membagi, juga mengaturnya. Kata *alaihā* memberi kesan bahwa para pengelola melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh hingga mengakibatkan letih. Ini disebabkan oleh kata *‘alā* yang bermakna penguasaan dan kemantapan sesuatu. Karena rangkaian kedua kata tersebutlah yang memberi kesan bahwa mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Keempat, wa al-mu‘allafah qulūbuhum (yang dilunakkan hatinya atau muallaf). Al-Maraghi menetapkan 3 golongan dalam hal ini: 1) Kaum



kafir yang berpengaruh dan diharapkan (masuk Islam) sebagaimana perlakuan Nabi saw kepada Safwan ibn Umayyah ketika penaklukan kota Makkah. Nabi saw memberinya keamanan dengan maksud agar merasakan kebaikan agama Islam. Nabi saw juga memberinya seekor unta hingga akhirnya ia tertarik untuk masuk Islam. 2) Golongan orang kafir yang miskin kemudian masuk Islam sampai imannya mantap. Dalam hal ini Nabi saw pernah memberikan rampasan perang kepada mereka yang lemah imannya dari kalangan ahli Makkah, meskipun di antara mereka ada yang munafik. 3) golongan muslim yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir. (Al-Maraghi, n.d.) Macam yang ketiga ini menurut Quraish Shihab memang berhak menerima imbalan, hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai sumbernya, apakah zakat atau dari sumber lain. (Quraish Shihab, 2009)


Kelima, ar-riqâb (hamba sahaya). Imam Syafi'i memahami kata ini dalam arti para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan diri (*mukâtib*). Menurut Imam Malik, yang dalam proses memerdekakan diri tidak mendapatkan dari bagian ini tapi dari bagian *al-ghârimîn*. Boleh saja menurutnya, tetapi diberikan untuk memerdekakan hamba sahaya dengan membeli hamba sahaya kemudian memerdekakannya. Abu Hanifah membenarkan memberi untuk kedua jenis tersebut. Hanya saja, bagian yang diberikan tidak secara utuh, sekedar sebagai bantuan untuk tujuan tersebut.

Ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut memperluas makna ini bahwa wilayah-wilayah yang sedang diduduki musuh atau dijajah, masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan boleh jadi keadaan mereka lebih parah. Atas dasar ini beliau membolehkan pemberian zakat bagi mereka. (Quraish Shihab, 2009)

Keenam, al-ghârimîn (orang yang berutang). Adalah mereka yang dililit utang sehingga tidak mampu membayarnya. Tentu saja yang berhak menerimanya bukanlah mereka yang berfoya-foya apalagi menggunakannya untuk kedurhakaan.

Ulama kemudian berbeda pendapat tentang yang wafat dan meninggalkan utang. Imam Abu Hanifah tidak membenarkan, bahkan beliau mensyaratkan pemberian bantuan zakat dalam kategori ini adalah jika orang yang berutang tersebut sudah terancam masuk penjara bila tidak membayarnya. Ulama lain membenarkan, hal ini jika yang wafat tidak meninggalkan warisan. (Quraish Shihab, 2009)

Ketujuh, fî sabîlillâh (di jalan Allah). Ayat ini difahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat peperangan, baik



terlibat langsung atau tidak. Adapun bentuk *fi sabillillah* masa kini lebih lanjut akan dijelaskan pada poin E.2.

Kedelapan, ibn as-sabil (orang yang sedang dalam perjalanan). Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *ibnu as-sabil* ialah orang yang melakukan perjalanan jauh, terpisah dari negerinya, hartanya dan keluarganya. Ada pula yang menjelaskan bahwa apabila mereka mampu mencukupi dirinya dalam perjalanan, maka ada yang mengatakan jika ia berhak menerima zakat. Akan tetapi pendapat yang diunggulkan adalah ia tidak berhak menerima zakat, dan apabila ia telah mengambilnya maka ketika ia kembali ke negara asalnya ia tidak harus mengembalikan apa yang telah diambilnya. (Al-Qurthubi, n.d.)

b. QS. At-Taubah [9]: 103


خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103)

Asbab nuzul ayat ini: Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Mereka-yaitu Abu Lubabah dan teman-temannya yang sudah dilepaskan-kemudian mereka datang membawa harta-harta mereka kepada Rasulullah Saw. seraya berkata “Wahai Rasulullah, ini adalah harta-harta kami, ambil dan sedekahkanlah, dari kami. Lalu doakanlah kami dan mohonlah ampun untuk kami. Rasulullah saw. lalu bersabda. ‘Aku tidak diinstruksikan untuk mengambil apapun dari harta kalian.’ Oleh karena itu turunlah ayat, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Al-Wâhidî, 2010)

Ayat *khudz min amwâlihîm* dijelaskan oleh al-Qurthubi bahwa kewajiban zakat bersifat mutlak dan tidak terikat oleh syarat apapun, baik pada harta zakat maupun orang yang diwajibkan. (Fathurrahman, 2007)

Pada awalnya titah ayat ini ditujukan kepada Nabi saw yang menunjukkan bahwa hanya Nabi saw yang boleh mengambil zakat, sedangkan orang lain tidak diperbolehkan. Dilihat dari titah-titah dalam Al-Qur`an yang tidak hanya disebutkan dalam satu bentuk, akan tetapi bermacam-macam bentuk maka ayat ini termasuk ke dalam titah yang




redaksinya dikhususkan untuk Nabi saw namun seluruh umatnya masuk ke dalam titah tersebut secara makna dan perbuatan.(Fathurrahman, 2007)

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ayat ini secara redaksi tertuju kepada Rasul saw, akan tetapi ayat ini bersifat umum yakni perintah untuk mengambil zakat yang ditunjukkan kepada siapapun yang menjadi penguasa.(Quraish Shihab, 2009) Lebih lanjut beliau menjelaskan pendapat para ulama dalam memahamai ayat ini yakni ada yang mewajibkan atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah.(Quraish Shihab, 2009)

Dalam Tafsir Departemen Agama RI juga dijelaskan jika ayat ini menunjukkan perintah kepada Rasul, setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat memungut zakat dari orang-orang islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian makna zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.(Departemen Agama RI, 2009)

Selanjutnya lafaz *amwâlihîm* (harta mereka) menurut Asy-Sya'rawi seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab bahwa *pe-nisbah-an* penyandaran harta kepada mereka bertujuan memberi rasa tenang kepada pemilik harta. Tetapi, menurutnya penenangan itu adalah agar setiap orang giat mencari harta karena jika seandainya apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya terbatas pada apa yang dibutuhkannya, ketika itu tidak akan lahir dorongan untuk melipatgandakan upaya guna memperoleh harta melebihi kebutuhan dan ini pada gilirannya menjadikan mereka malas sehingga orang yang benar-benar tidak mampu bekerja tidak akan memperoleh kebutuhan mereka. Allah Swt. mendorong manusia untuk giat bekerja sambil menenangkan mereka bahwa hasil usaha mereka adalah milik mereka, walau melebihi kebutuhan, selanjutnya menganjurkan siapa yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya untuk memberi yang tidak mampu bekerja.(Quraish Shihab, 2009)

Adapun kata *tuthahirhum* menurut An-Nuhas dan Makki seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi merupakan sifat dari kata zakat. Sedangkan kata *tuzakkîhim bihâ* adalah keterangan dari *dhâmir* (kata ganti) pada *khudz* yaitu Nabi saw, bisa juga berfungsi sebagai keterangan dari *zakat*. Adapun pendapat ini tidak kuat, karena dengan begitu lafaz *tuzakkîhim biha* berfungsi sebagai keterangan dari *nakirah*.(Fathurrahman, 2007)



Menurut Az-Zujâj pendapat yang paling baik adalah yang mengatakan bahwa objek yang diajak berbicara dalam hal ini adalah Nabi saw sehingga makna ayat ini adalah ambillah zakat dari harta mereka, karena itu engkau dapat membersihkan dan menyukikan diri mereka. (Fathurrahman, 2007)

Menurut Quraish Shihab, kata *tuzakkîhim* terambil dari kata *zakâh* dan *tazkiyah* yang dapat berarti suci dan dapat juga berarti berkembang. Sementara ulama memahami kata *tuthahhiruhum* dalam arti *membersihkan dosa mereka* dan kata *tuzakkîhim* adalah menghiasi jiwa mereka dengan aneka kebajikan dan atau mengembangkan harta mereka. Susunan kedua kata itu mengisyaratkan bahwa membersihkan diri dari dosa harus mendahului upaya menghiasi diri.


Asy-Sya'rawi memahami kata *tuthahhiruhum wa tuzakkîhim* mencakup semua unsur yang terlibat dalam sedekah/zakat, yakni harta, pemberi dan penerimanya. (Quraish Shihab, 2009)

3. Pemungutan Zakat dari Beberapa OWZ (Objek Wajib Zakat) yang tidak Dicapuk Hadis

a. Zakat Profesi

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi, dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis mungkin juga da'i atau mubaligh dan lain sebagainya. yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

Wahbah Zuhaili seperti yang dikutip oleh Didin Hafiduddin secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, Insinyur, ahli hukum, penjahit dan sebagainya. dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter,



arsitek, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji. (Didin Hafidhuddin, 2002)

Adapun nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan.

Pertama, Jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Seperti contoh: Jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokoknya Rp. 3.000.000, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ dengan hasil Rp. 600.000 per tahun/ Rp. 50.000 per bulan. (Didin Hafidhuddin, 2002)


Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishab nya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Pada contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000$ atau sebesar Rp. 1.200.000 per tahun/ Rp. 100.000 per bulan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban zakat sebesar $20\% \times \text{Rp. } 5.000.000$ atau sebesar Rp. 1.000.000 per bulan.

Adapun zakat profesi dapat dianalogikan dengan dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 ausaq atau senilai 653 kg padi/ gandum dan dikeluarkan saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan saat panen sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. Al-An'am: 141.

Karena dianalogikan dengan zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan dapat didasarkan pada *'urf* (tradisi)



di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, maka zakatnya dikeluarkan sebulan sekali. (Didin Hafidhuddin, 2002)

Adapun penganalogian antara zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena terdapat kemiripan antara keduanya (*al-Syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu, kedua, dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama, dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.

Menurut Wahbah Zuhaili, dari sudut kadar zakat dianalogikan dengan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 %.


Atas dasar keterangan di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorium misalnya Rp. 5.000.000 setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebulan sekali. sebaliknya jika seorang pegawai yang bergaji Rp. 1.000.000 per bulan dan belum mencapai *nishab*, maka ia tidak perlu berzakat. Akan tetapi kepadanya diwajibkan untuk berinfak dan bersedekah. (Didin Hafidhuddin, 2002)

b. Zakat Properti

Kekayaan yang dimanfaatkan untuk eksploitasi dengan yang dimanfaatkan untuk perdagangan adalah bahwa yang diperdagangkan adalah keuntungan yang diperoleh melalui perpindahan materi kekayaan itu dari tangan ke tangan, sedangkan yang dieksploitasi materinya tetap, tetapi keuntungannya berjalan terus. Oleh karena demikian, menetapkan status hasil produksi atau eksploitasi adalah penting sekali terutama pada masa sekarang, yaitu pada saat jenis kekayaan berkembang pesat, tidak lagi terbatas pada binatang ternak, barang dagang, dan pertanian. (Monzer Kahf, 1995)

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 29 ayat dalam al-Quran dengan lafadz *Zakah* dan 3 ayat dengan lafadz *shadaqah* namun bermakna *Zakah*. Zakat di dalam al-Quran memiliki keterkaitan erat dengan sosial kemasyarakatan dimana zakat berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (muzakki) dan memberikan kemamfaatan secara merata. Terdapat dalam al-



Quran 8 bagian yang berhak menerima zakat dengan kapasitasnya masing-masing menurut penafsiran ulama klasik dan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Hasan Qolay. (2000). Indeks Terjemah Al-Qur'anul Karim. In *jilid 5* (pp. 834–839).
- Al-Maraghi. (n.d.). *Tafsîr al-Marâghî*.
- Al-Qurthubi. (n.d.). Tafsir al-Qurthubi. In *jilid 8* (p. 456).
- Al-Wâhidî. (2010). *Asbâb an-Nuzûl*.
- Aly, H. N. (1992). *Al-Maraghi, Tafsîr al-Marâghî*.
- Anshori, A. (2018). Studi Ayat-Ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al Misbah. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1(1), 55–68.
- Departemen Agama RI. (2009). Al-Qur'an dan Tafsirnya. In *jilid 4* (p. 11).
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*.
- Fathurrahman. (2007). Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi. In *jilid 8* (p. 626).
- M. Quraish Shihab. (2009). *Menbumikan Al-Quran*.
- Monzer Kahf. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*.
- Quraish Shihab. (2009). Tafsir al-Mishbah. In *vol 5* (pp. 235–236).
- Riwayati, S., & Hidayah, N. B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77 – 91.
- Shihab, M. Q. (n.d.). *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosa kata* (p. 1125).
- Shihab, M. Q. (2007). dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata. Tangerang Selatan: Lentera Hati*.
- Shihab, M. Q. (2009). *Membumikan al-Qur'an*.